



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.AGM.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Kantor Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah, Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan istbat nikah

atas perkara yang diajukan oleh :-----

Pemohon I, Umur 40 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I,-----

Pemohon II, Umur 43 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya

Penetapan Nomor: 0017/Pdt.P/2016/PA.AGM  
Halaman 1 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Pemohon II;-----

Agama Arga Makmur tersebut;-----

embaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 05 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.AGM tanggal 12 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal

yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Pemohon I (Tri Imanuel bin Hantyo Cipto) telah menikah dengan Pemohon II yang bernama: Yulina binti A. Rahman Gimin, pada tanggal 25-03-1999, di Desa Harapan Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu

Penetapan Nomor: 0017/Pdt.P/2016/PA.AGM  
Halaman 2 dari 5 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Tengah, menurut syariat agama islam dengan wali nikah Wali Nasab, yang bernama: A. Rahman Ginting Dengan maskawin Uang Rp. 20.000,- telah dibayar tunai dan telah disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: Rudianto dan Maman Suryaman, dalam status perkawinan antara Tri Imanuel

dengan Yulina;-----

Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I Tri Imanuel bin Hantyo Cipto, dengan Pemohon II Yulina binti A. Rahman Gimin, telah dikaruniai anak masing-

masing bernama:-----

1. Dhea Monica Safitri, Umur 15 tahun;-----

2. Meisy Dwi Molitia Carolin, Umur 13 Tahun;

3. Adinda Putri Melani, Umur 11 Tahun;-----

4. Satrio Aji Pamungkas, Umur 8 Tahun;-----

Penetapan Nomor: 0017/Pdt.P/2016/PA.AGM  
Halaman 3 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu perlu adanya «Jjjprrgesahan pernikahan Pemohon I Tri Imanuel bin Hantyo Cipto dengan

ehqfbhon II Yulina binti A. Rahman Gimin, dari pengadilan Agama Arga Makmur;

\*2?

a, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I Tri Imanuel bin Hantyo

dengan Pemohon II Yulina binti A. Rahman Gimin tidak pernah mempunyai yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian; Tri Imanuel dan

5. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I Tri Imanuel bin Hantyo

Cipto dengan Pemohon II Yulina binti A. Rahman Gimin yang tinggal bersama di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;;-----

6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat

Penetapan Nomor: 0017/Pdt.P/2016/PA.AGM  
Halaman 4 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berupa:-----

1. Surat keterangan Kepala Desa Harapan Nomor :470/176/SKMA//2016 tanggal,

Penetapan Nomor: 0017/Pdt.P/2016/PA.AGM  
**Halaman 5 dari 5 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 07-05-2016 Yang di keluarkan oleh Kepala Desa Harapan yang menerangkan bahwa Pemohon I Tri Imanuel bin Hantyo Cipto dan Pemohon II Yulina binti A. Rahman Gimín benar-benar telah menikah; Surat Keterangan Kepala KUA Kecamatan Pondok Kelapa yang menerangkan

bahwa Pemohon I Tri Imanuel bin Hantyo Cipto dan Pemohon II Yulina binti A. Rahman Gimín belum Pernah tercatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Kelapa;-----

3. Foto copy tanda penduduk Pemohon I Tri Imanuel bin Hantyo Cipto, Nomor

Induk Kependudukan Nomor : .1709032012750001 tanggal 24-02-2015 dan foto copy tanda penduduk Pemohon II Yulina binti A. Rahman Gimín Nomor 1709036404730001, tanggal 06-12-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu tengah ;-----

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1709031907100020, tanggal 23-01-2015,

yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur,

Penetapan Nomor: 0017/PdtP/2016/PA.AGM  
Halaman 6 dari 5 halaman

[enjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rn&talui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

Iji

-. (Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

? Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I: (Tri Imanuel bin Hantyo Cipto)

..//

^dengan Pemohon II (Yulina binti A. Rahman Gimin) yang telah dilaksanakan

menurut syariat Agama Islam pada tanggal 25-03-1999 di Desa Harapan,

Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;-----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dalam persidangan, menyatakan mencabut permohonannya ; —

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim

menunjuk berita acara persidangan perkara ini;-----

Penetapan Nomor: 0017/Pdt.P/2016/PA.AGM  
Halaman 7 dari 5 halaman



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Penetapan Nomor: 0017/Pdt.P/2016/PA.AGM  
**Halaman 8 dari 5 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 tahun 2008 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya maka Majelis Hakim perlu mengeluarkan penetapan sebagai wujud tertib administrasi dan oleh karena itu pencabutan pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV

dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diadakan perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 kemudian diadakan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk

membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-  
undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N E T A P K A N -----

Penetapan Nomor: 0017/Pdt.P/2016/PA.AGM  
Halaman 9 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar dalam

register perkara Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.AGM. tanggal 12 Mei 2016, telah  
dicabut;-----

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang  
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 26  
Sya'ban 1437 H oleh Drs. AHMAD NASOHAH sebagai Hakim Tunggal, penetapan  
tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu  
oleh Drs.SARJONO sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Drs. Nasohah

Panitera Pengganti

Penetapan Nomor: 0017/Pdt.P/2016/PA.AGM  
Halaman 10 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor: 0017/Pdt.P/2016/PA.AGM  
**Halaman 11 dari 5 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Sarjono

Perincian Biaya Perkara

	Rp.	
	Rp.	50.0. 00
2. Proses		
	Rp.	100.0. 00
3. Panggilan		5.0. 00
	Rp.	
4. Redaksi		6.0. 00
		Rp. 191.000,0
	Rfx_	
5. Meterai	Jumlah	
0		

:apan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal\_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)